



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 201 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BANYUASIH KECAMATAN TANJUNGGERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banyuasih, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANYUASIH
KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, Desa Padasari, dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Banyuasih, dan Desa Tanjungmekar yang terletak pada TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 45' 42.553''$ LS dan $107^{\circ} 53' 42.520''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung dan *As Median Line* Sungai Baru yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-001 dengan tanda batas Jembatan Blok Baru pada koordinat $6^{\circ} 45' 38.476''$ LS dan $107^{\circ} 54' 1.026''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti *As Median Line* Sungai Baru yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-002 dengan tanda batas Jembatan Sukaregang pada koordinat $6^{\circ} 45' 40.031''$ LS dan $107^{\circ} 54' 12.946''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perhutanan, Pemukiman Gersembung, dan Perkebunan Gersembung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-003 dengan tanda batas Kebun Gerembung pada koordinat $6^{\circ} 45' 44.318''$ LS dan $107^{\circ} 54' 28.084''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perkebunan Gersembung dan Area Persawahan Sampih yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-004 dengan tanda batas Perkebunan Sampih pada koordinat $6^{\circ} 45' 29.792''$ LS dan $107^{\circ} 54' 46.740''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Perhutanan Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-005 dengan tanda batas Perhutanan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 28.992''$ LS dan $107^{\circ} 55' 11.483''$ BT;
 7. dilanjutkan...

7. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perhutanan Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-006 dengan tanda batas Perhutanan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.816''$ LS dan $107^{\circ} 55' 15.380''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Perhutanan Jimong yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-007 dengan tanda batas Perhutanan Jimong pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.714''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.248''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perhutanan Ciberecek dan Area Perhutanan Jimong yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-008 dengan tanda batas Perhutanan Jimong pada koordinat $6^{\circ} 45' 21.078''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.296''$ BT; dan
 10. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Perhutanan Ciberecek hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Boros, dan Desa Banyuasih yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000 dengan tanda batas Perhutanan Ciberecek pada koordinat $6^{\circ} 45' 21.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.159''$ BT.
- b. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Banyuasih, dan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000 dengan tanda batas Perhutanan Ciberecek pada koordinat $6^{\circ} 45' 21.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.159''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Desa Banyuasih, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 35.892''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.360''$ BT;
- c. Batas Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta, Desa Naluk, dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-22.2004-22.2013-000 dengan tanda batas Pematang Sawah Blok Ciojar pada koordinat $6^{\circ} 46' 12.003''$ LS dan $107^{\circ} 54' 49.104''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pasir Saar yang terletak pada TK32.11.20.2005-22.2013-001 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Saar pada koordinat $6^{\circ} 45' 59.118''$ LS dan $107^{\circ} 54' 49.652''$ BT;
3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kebun Blok Pasir Ipis yang terletak pada TK32.11.20.2005-22.2013-002 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Ipis pada koordinat $6^{\circ} 45' 53.489''$ LS dan $107^{\circ} 55' 4.087''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kebun Blok Pasir Kumbang yang terletak pada TK32.11.20.2005-22.2013-003 dengan tanda batas Sawah Blok Lebak Nangka pada koordinat $6^{\circ} 45' 36.581''$ LS dan $107^{\circ} 55' 20.685''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan (HPD) sampai pada titik simpul batas Desa Banyuasih, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 35.892''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.360''$ BT;
- d. Batas Desa Banyuasih dengan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banyuasih, Desa Padasari, dan Desa Naluk yang terletak pada TK32.11.20.2005-22.2004-22.2013-000 dengan tanda Batas Pematang Sawah Blok Ciojar pada koordinat $6^{\circ} 46' 12.003''$ LS dan $107^{\circ} 54' 49.104''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perkebunan hingga bertemu titik simpul Desa Banyuasih, Desa Naluk, dan Desa Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Ciojar pada koordinat $6^{\circ} 46' 13.844''$ LS dan $107^{\circ} 54' 48.289''$ BT.
- e. Batas Desa Banyuasih dengan sebagai Desa Tanjungkerta Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banyuasih, Desa Tanjungkerta Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Ciojar pada koordinat $6^{\circ} 46' 13.844''$ LS dan $107^{\circ} 54' 48.289''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Sungai Ciojar yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-001 dengan tanda batas As Sungai Ciojar, Jembatan Ciojar pada koordinat $6^{\circ} 46' 18.199''$ LS dan $107^{\circ} 54' 6.033''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri As *Median Line* Sungai Ciojar yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2009-002 dengan tanda batas As Sungai Cikandung, Jembatan Sawah Purana pada koordinat $6^{\circ} 45' 51.162''$ LS dan $107^{\circ} 53' 48.217''$ BT;

4. dilanjutkan...

4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Banyuasih, dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2004.20.2005-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat 6° 45' 42.553" LS dan 107° 53' 42.520" BT.
- (2) Peta Batas Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Banyuasih dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2005
DESA BANYUASIH
KECAMATAN TANJUNGGERTA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA BANYUASIH
JALAN SUKADANA - CIERENG NO. 04
KECAMATAN TANJUNGGERTA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2005-22.2013-000	6° 46' 12.003" LS	107° 54' 49.104" BT	822105.443	9250710.532
TK32.11.20.2005-22.2013-001	6° 45' 59.118" LS	107° 54' 49.652" BT	822124.645	9251106.577
TK32.11.20.2005-22.2013-002	6° 45' 53.489" LS	107° 55' 4.087" BT	822569.356	9251277.007
TK32.11.20.2005-22.2013-003	6° 45' 36.581" LS	107° 55' 20.685" BT	823082.617	9251793.783
TK32.11.20.2005-20.2011-22.2013-000	6° 45' 35.892" LS	107° 56' 10.360" BT	824609.515	9251805.776
TK32.11.20.2004-20.2005-20.2009-000	6° 45' 42.553" LS	107° 53' 42.520" BT	820064.422	9251628.212
TK32.11.20.2004-20.2009-22.2004-000	6° 46' 13.844" LS	107° 54' 48.289" BT	822080.038	9250654.069
TK32.11.20.2005-20.2009-002	6° 45' 51.162" LS	107° 53' 48.217" BT	820237.940	9251362.479
TK32.11.20.2005-20.2009-001	6° 46' 18.199" LS	107° 54' 6.033" BT	820780.526	9250527.942
TK32.11.20.2004-20.2005-001	6° 45' 38.476" LS	107° 54' 1.026" BT	820633.938	9251750.176
TK32.11.20.2004-20.2005-002	6° 45' 40.031" LS	107° 54' 12.946" BT	821000.024	9251700.177
TK32.11.20.2004-20.2005-003	6° 45' 44.318" LS	107° 54' 28.084" BT	821464.489	9251565.805
TK32.11.20.2004-20.2005-004	6° 45' 29.792" LS	107° 54' 46.740" BT	822040.551	9252008.788
TK32.11.20.2004-20.2005-005	6° 45' 28.992" LS	107° 55' 11.483" BT	822801.183	9252028.813
TK32.11.20.2004-20.2005-006	6° 45' 14.816" LS	107° 55' 15.380" BT	822923.589	9252463.951
TK32.11.20.2004-20.2005-007	6° 45' 14.714" LS	107° 55' 33.248" BT	823472.771	9252463.796
TK32.11.20.2004-20.2005-008	6° 45' 21.078" LS	107° 55' 33.296" BT	823473.077	9252268.122
TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000	6° 45' 21.350" LS	107° 55' 41.159" BT	823714.718	9252258.292

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

